

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

AZRIADIAN EL HAQ

I000124044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AZRIADIAN EL HAQ
I000124044

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Mu'inudinillah Basri, M.A

NIK. 500

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

AZRIADIAN EL HAQ

I000124044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 02 Juli 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Mu'inudinillah Basri, M.A**

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Dr. M. Muhtarom, SH., MH**

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **Nurul Huda, M.Ag**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,



Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag

NIK. 057

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada kesalahan dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2016

Penulis



AZRIADIAN EL HAQ

I000124044

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

Abstrak

Muḍārabah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian bagi hasil, dimana salah satu pihak memberikan modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak lainnya menjalankan (*muḍārib*). Konsep ini telah banyak digunakan sejak zaman dahulu yang juga diadopsi oleh umat Islam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil tangkapan ikan nelayan yang ada di desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah tentang segi akad dan akibat hukum, pelaksanaan bagi hasil, metode bagi hasil serta kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Dari beberapa rumusan masalah diatas digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Setelah dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad bagi hasil tangkapan ikan nelayan di desa Kedungrejo untuk perahu *awitan*, *gardan* dan *slerek* sudah sesuai rukun dan syarat. Perahu *awitan* menggunakan sistem bagi lima yakni 2 bagian untuk pemilik, 2 bagian untuk *pandhega* dan 1 bagian untuk perawat perahu. Selain itu nelayan juga mendapat *lawuhan*.

Perahu *gardan* menggunakan sistem setengah-setengah dan *lawuhan* yang dibagikan setelah melaut. Perahu *slerek* menggunakan bagi hasil bulanan yakni *bagian* (setengah-setengah) dan *bon-bonan*, bagi hasil harian yakni *pakek laut*, *pacokan*, *bagi rusak* dan uang makan. Pembagian hasil seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pembagian setengah-setengah dipraktikan sahabat nabi Muhammad. Begitu juga *pakek laut*, *pacokan*, *lawuhan*, uang makan masuk kategori syarat tambahan keuntungan dalam hukum islam tidak menyebabkan rusaknya akad. Untuk *bagi rusak* masuk katagori *tabarru'* (pemberian sukarela). Kecuali sistem *bon-bonan* dikenai syarat *fāsīd* namun demikian akad *muḍārabah* tetap sah.

Kata kunci: *Muḍārabah*, Hukum Islam, Nelayan, Bagi Hasil Tangkapan Ikan, Kedungrejo

Abstract

Muḍārabah is one of Islamic concepts in making agreement of profit-sharing in which a party provides capital (*ṣāhibul māl*) and the other one (*muḍārib*) operates the capital. The concept has been used since

long time ago and it has been also adopted by Islam followers. Purpose of the research is to know how does Islamic law review on fish-sharing practice among fishermen in Kedungrejo village, Kecamatan Muncar, Banyuwangi Regency. The final task discusses aspects of agreement and legal consequence, fish-sharing procedure, fish-sharing method and its accordance with Islamic law.

Data was collected by using observation, interview and documentation methods. After data analysis by using descriptive-qualitative analysis, it was known that fish-sharing practiced by fishermen of Kedungrejo village for *awitan*, *gardan* and *slerek* boats was in accordance with Islamic rules and requirements. *Awitan* boat used five division system, namely 2 portions for boat owner, 2 portions for *pandhega* and 1 portion for boat keeper. In addition, fishermen also had rights for *lawuhan*.

Gardan boat used fifty-fifty system and *lawuhan* that were divided after landing. *Slerek* boat practiced monthly produces (fifty-fifty) and *bon-bonan*, daily fish-sharing, namely *pakek laut*, *pacokan*, *bagi rosak* and pocket money. Such production-sharing does not contradict with Islamic law because fifty-fifty sharing had been practiced by Prophet Muhammad. Similarly, *pakek laut*, *pacokan*, *lawuhan* and pocket money that can be included in category of additional profit requirements in Islamic law was not causing the breaking of agreement. *Bagi rosak* can be categorized in *tabarru'* (voluntary contribution). Meanwhile, *bon-bonan* system can be subjected to *fāsid* requirements, but *muḍārabah* agreement is still valid.

Keywords: *Muḍārabah*, Islamic Law, Fishermen, Fish-sharing, Kedungrejo

1. PENDAHULUAN

Bekerja sebagai nelayan membutuhkan kerjasama kelompok, dengan hal tersebut masyarakat akan lebih mudah dan juga solusi untuk meningkatkan taraf kehidupan. Hal itu juga berlaku di Desa Kedungrejo salah satu desa yang mempunyai pelabuhan ikan besar, terletak di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) kecamatan muncar tahun 2015 menghasilkan 13.061 Ton ikan.¹ Desa Kedungrejo berada pada pusat pelabuhan yang mana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan di pertambakan.

¹ BPS, *Kecamatan Muncar dalam Angka 2015* (BPS Kab. Banyuwangi: Banyuwangi, 2015), hlm. 43-44.

Nelayan biasa dalam satu bulan menghabiskan waktu 20 hari kerja dengan hari libur pada setiap malam jumat dan pada tanggal 13-16 penanggalan jawa, karena pada tanggal-tanggal itu terjadi bulan purnama. Perahu yang sering digunakan nelayan adalah perahu *slerek*, *awitan* dan *gardan*. Awak perahu/nelayan pekerja ini disebut *pandhega*, dengan berbagai posisi seperti penarik jaring, bagian mesin, bagian kemudi dan lain sebagainya. Tangkapan ikan berupa ikan sardin, tongkol, ikan karang dan lain-lain, ikan-ikan biasa nelayan dapat di sekitar perairan selat Bali dan pantai selatan Bali.

Islam sebagai sebuah pedoman hidup bukan sekadar mengatur aspek ibadah saja, aspek *mu'āmalah* juga diperhatikannya, yakni aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.² Terkait dengan latar belakang diatas. akan sangat menarik jika proses bagi hasil tangkapan ikan nelayan bisa ditinjau dengan sudut pandang hukum Islam. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti berada langsung pada objeknya, terutama dalam mengumpulkan data dan berbagai informasi.³ Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Adapun pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai penerapan bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi apakah sesuai atau tidak dengan norma dalam hukum Islam.⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2-3.

³ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Hlm. 24.

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵ Peneliti melakukan dan menggunakan data wawancara, dokumentasi, kepada pemilik perahu/*ṣaḥībul māl* dan nelayan pekerja/*pandhega/muḍārib* di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan langsung mengenai praktik bagi hasil tangkapan ikan dengan akad *muḍārabah* sebagai data yang akan diteliti.

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, jurnal ilmiah, internet atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.⁶ Data sekunder meliputi :

1. Skripsi Maria Arfiana (2008) yang membahas tentang, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di sudah memenuhi rukun dan syarat. Penerapan bagi hasil yang sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.
2. Skripsi Resvi Yolanda (2013) “*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*” dalam penelitiannya, berkesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil dalam hukum adat antara pemilik dan anak buah dibagi dua. Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama. Berbeda dalam hukum Islam atau *muḍārabah* masalah kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
3. Skripsi Eko Wahyudi (2013) “*Pembagian Bagi Hasil Perikanan Pada Perahu Slerek Studi Kasus Pada Organisasi Penangkapan di Dusun Kalimati Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi*”. Hasil penelitian ini adalah bagi hasil pada perahu slerek merupakan sebuah hasil konsensus atau budaya yang berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati antar pemilik

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 55.

⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

perahu *slerek*, yang direalisasikan dengan dua cara bagi hasil, yakni bagi hasil secara harian dan bagi hasil secara bulanan. Cara bagi hasil harian meliputi: *pakek laut, uang makan, pacokan, bagi rosak, begi kancah kabbi, atasan dan bawahan*. Sedangkan bagi hasil bulanan mencakup *bagian (50:50)* dan *bon-bonan*.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun demikian, dari segi lokasi penelitian terdapat perbedaan dimana yang menjadi lokasi adalah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun penelitian yang pernah dilakukan di desa Kedungrejo berkaitan dengan praktik bagi hasil saja dan bukan pada tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Peneliti akan menjelaskan secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi tentang pelaksanaan bagi hasil tangkapa ikan di Desa Kedungrejo kemudian ditarik kesimpulan bentuk penjelasan secara terperinci dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dari segi akad praktik bagi hasil penangkapan ikan

Dari segi akad praktik bagi hasil penangkapan ikan antara *pandhega*/nelayan dan pemilik perahu menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Untuk perahua *awitan* karena ini perahu kecil biasa pemilik perahu mencari anak buah sendiri menggunakan akad secara lisan tanpa ada kontrak ataupun dihutangi. Untuk perahu *slerek* atau *gardan* pemilik perahu biasa mewakilkan kepada *pedegar* yaitu orang yang khusus mencari anak buah untuk melaut *pedegar* inilah yang berhubungan dengan nelayan/anak buah kapal.

Akad dalam praktik bagi hasil tangkapan ikan dengan menggunakan lisan mempunyai dua versi, yaitu yang pertama nelayan mendatangi *pedegar* atau

meminta langsung kepemilik perahu untuk bergabung. Kedua *pengedar* mencari nelayan untuk bergabung dengan nilai kontrak sekian rupiah. Kontrak hanyalah istilah yang berarti dihutangi, tidak ada tenggat waktu kerja atau batas waktu kontrak/hutang. Jika nelayan ingin berhenti total atau berpindah perahu maka harus mengembalikan nominal hutang tersebut, kecuali di pecat pemilik perahu. Cara kontrak/hutang ini dilakukan pemilik perahu agar nelayan tidak mudah keluar atau berpindah-pindah ke perahu lain.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka akad diatas sudah memenuhi rukun yaitu *ṣigāt* berupa *ijāb qabūl* secara lisan yang sudah membudaya, *'āqid* yakni pengakad orang yang mempunyai kecapan bertindak secara hukum dan *maḥāl* yakni objek akad berupa tenaga untuk bekerja mencari ikan. Ditinjau dari syarat akad maka terdapat empat syarat yang harus terpenuhi yakni syarat *in'iqād*, syarat sah, syarat berlaku dan syarat *luzūm*.⁷

Syarat *in'iqād* yaitu syarat yang harus ada jika tidak maka akad menjadi batal seperti penyerahan modal melaut dan pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Syarat berlaku yakni mampu melakukan pekerjaan yang berakibat hukum sudah terpenuhi. Syarat *luzūm* yakni akad yang mengikat berupa pekerjaan

Syarat sah yakni segala sesuatu yang diisyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek syariah seperti tidak adanya pemaksaan, *maḍarrah*, judi dan syarat yang *fāsīd*. Dalam akad nelayan dengan pemilik perahu sudah sesuai syarat. Adanya kontrak/pemberian hutang adalah bagian dari metode untuk mengikat dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan metode ini. Hal ini juga menutupi kelemahan akad secara lisan dan jika ditinjau dari hukum Islam akad secara tertulis lebih dianjurkan dan bisa memberikan kekuatan hukum.

3.2 Pelaksanaan praktek bagi hasil tangkapan ikan

Dalam akad kerjasama bagi hasil modal tergolong dalam bentuk akad *muḍārabah*. Pelaksanaan praktek bagi hasil tangkapan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi adalah pemilik perahu selaku *ṣāhibul māl* memberikan modal berupa biaya operasional dan perahu sedangkan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 533.

nelayan/*pandhega* dalam hal ini sebagai *muḍārib* menjalankan tugasnya mencari ikan. Dalam pembagiannya diberikan kepada nelayan/*pandhega* setelah ikan terjual. Nelayan perahua *awitan* dan *gardan* di bagi secara harian menurut kesepakatan yang sudah ditetapkan. Untuk perahu *slerek* dibagi di akhir periode kerja dan harian menurut kesepakatan. Pemilik perahu bersama para nelayan/*pandhega* hadir dalam pembagian hasil dengan memberikan bukti-bukti transaksi modal operasional agar transparan sehingga diketahui untung rugi beserta porsi bagian masing-masing nelayan.

Jika terjadi kerugian pemilik perahu bertanggung jawab menanggung biayanya. Untuk perahu *awitan* dan *gardan* yang menggunakan sistem bagi hasil harian, jika terjadi kerugian yakni hasil tangkapan pada hari itu dibawah modal operasional maka kerugian akan ditutup oleh keuntungan di hari berikutnya. Untuk perahu *slerek* yang menggunakan modal besar penghitungan untung rugi dihitung di akhir bulan, jika terdapat kerugian yakni keuntungan dalam satu periode dibawah modal operasional maka akan terapkan *bon-bonan* untuk seluruh *pandhega/nelayan*, *bon-bonan* ini akan dibayar/dipotong dari hasil tangkapan periode berikutnya.

Jika ditinjau menggunakan Hukum Islam rukun dan syarat bagi hasil pada perahu *awitan* dan *gardan* sudah terpenuhi. seperti rukun adanya *ijāb* dan *qabūl*⁸, pelaku akad yaitu pemilik perahu dan nelayan, *ma'qūd 'alaih* (modal, kerja dan keuntungan)⁹ dan syarat seperti pelaku akad yang cakap hukum, modal harus diserahkan, harus jelas nominalnya, dan keuntungan juga sudah disepakati.

Berbeda jika dalam bagi hasil untuk perahu *slerek* yang terdapat sistem *bon-bonan* jika terdapat kerugian diakhir periode, para ulama berpendapat jika pemilik modal dalam hal ini pemilik perahu menetapkan syarat bagi pengelola/nelayan untuk bertanggung jawab terhadap modal yang dikelolanya, atau pengurangan keuntungan maka syarat tersebut adalah *bātīl*.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanudin (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006),.hlm. 218.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 479.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah¹⁰ berpendapat *muḍārabah* itu tidak sah, karena terdapat syarat yang mengandung penipuan (*garār*). Jika *muḍārabah* itu tidak sah dikarenakan suatu sebab, maka *muḍārabah* itu berubah menjadi *ijārah* dan *muḍārib* dalam hal ini nelayan dianggap sebagai buruh pekerja bagi pemilik modal dan berhak memperoleh upah umum.¹¹

Tetapi hal ini masih ada perbedaan ahli Fiqih, menurut para ulama Hanafiyah dan ulama Hambaliyah perjanjian tersebut tetap sah, meski syaratnya rusak.¹² Hal ini juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam bukunya *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*¹³ menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fāsīd* tetapi akadnya tetap sah. Kesimpulan kaidah batalnya *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyah adalah keterkaitan syarat dalam *muḍārabah*. Penyerahan modal nelayan dan kejelasan keuntungan melaut sudah memenuhi syarat sah. Adanya syarat yang berisi kerugian ditanggung *muḍārib* tidak menghalangi syarat sah *muḍārabah* tetapi masuk kategori syarat *fāsīd* tetapi *muḍārabah*-nya tetap sah.¹⁴

3.3 Metode pembagian hasil tangkapan ikan

Metode pembagian hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berbeda-beda menurut penggunaan perahu. Untuk perahu *Awitan* menggunakan sistem *bagian/bagi 5* yakni keuntungan bersih dibagi 2 bagian untuk pemilik perahu, 2 bagian untuk nelayan/*pandhega* dan 1 bagian untuk perawat/pembersih perahu. Selain itu terdapat *lawuhan* setiap pulang melaut, jumlahnya maksimal 15 Kg ikan, yang bagiannya disesuaikan menurut jumlah tangkapan.

Tabel 1. Sistem Bagi Hasil pada Perahu *Awitan*

Hasil penjualan kotor (dikurangi <i>lawuhan</i>)	Xxxx
---	-------------

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurahman, Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 237.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni vol 5*, Al Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqoha vol 3*, dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 493.

¹² A Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 183.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 492.

¹⁴ Ali Khafif, “*Asy-Syarikat fi al-Fiqh al-Islāmī*”, hlm. 71, dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, Hlm. 488.

Potongan :	
Biaya bahan bakar	Xxxx
Es Batu	Xxxx
Biaya Perawatan	<u>Xxxx</u>
Penghitungan Nilai Bersih	Xxxx
Penerimaan Bersih	
1. Pemilik perahu	2 Bagian
2. Nelayan	2 Bagian
3. <i>Pengurus</i> /pembersih	1 Bagian

Pembagian pada perahu *gardan* menggunakan metode setengah atau 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk nelayan, 50% milik nelayan ini akan dibagi lagi menurut tugasnya di perahu yang bagiannya sudah disepakati hal ini dinamakan *bagian*, selain itu nelayan juga mendapat *lawuhan* berupa ikan tiap pulang melaut, sama seperti pada perahu *awitan*.

Tabel 2. Sistem Bagi Hasil pada Perahu *Gardan*

Hasil penjualan kotor (dikurangi lawuhan)		Xxxx
Potongan		
Biaya bahan bakar		Xxxx
Es Batu		Xxxx
Biaya Perawatan		Xxxx
Biaya angkut ikan		<u>Xxxx</u>
Penghitungan Nilai Bersih		Xxxx
Juragan Darat/Pemilik Perahu		½
Nelayan		½
Bagi Hasil Antar Nelayan		
1. Juragan Laut/Kapten	1 orang	5-7 Bagian
2. Penjaga Mesin	2 orang	1 ½ Bagian
3. Juru Mudi/ <i>Pengeter</i>	2 orang	2 Bagian
4. Penjaga Depan	4 orang	1 ¼ Bagian
4. Penarik Timah/ <i>Pengering</i>	2 orang	2 Bagian
5. Penarik Jaring	15-20	1 Bagian
6. Pembuang pelampung/ <i>kenthelan</i>	1 orang	1 ½ bagian
8. Penggiring ikan/ <i>Tokang Pelak</i>	1 orang	2 Bagian
9. Pencari anak buah/ <i>Pengedar</i>	1 orang	2 Bagian
11. Pembersih perahu/ <i>Pengurus</i>	3 orang	10 keranjang/1 keranjang
12. Pengangkut Ikan	10	20 rb/Keranjang

	orang	
13. Penata jaring/ <i>Penggurit</i>	7 orang	1 ½ Bagian

Pembagian setengah dari keuntungan untuk pemilik perahu dan *pandegha*/nelayan juga diterapkan dalam perahu *slerek* hal ini dinamakan *bagian*, perbedaannya terletak pada waktu pembagian. Waktu pembagian dalam perahu *Slerek* dilaksanakan secara bulanan dan harian. Pembagian bulanan yakni diakhir periode kerja seperti *bon-bonan* dan *bagian*, pembagian secara harian dinamakan *pakek laut*, uang makan, *bagi rusak* dan *pacokan*.

Tabel 3. Sistem *Bagian* Bagi Hasil pada Perahu *Slerek*

Hasil penjualan kotor (dikurangi lawuhan)	Xxxx	
Potongan		
Biaya bahan bakar	Xxxx	
Es Batu	Xxxx	
Biaya Perawatan	Xxxx	
Biaya angkut ikan	Xxxx	
Komisi Penjual & Pengurus	5%	
Penghitungan Nilai Bersih	Xxxx	
Juragan Darat/Pemilik Perahu	½	
Nelayan	½	
Bagi Hasil Antar Nelayan		
1. Juragan Laut/Kapten	1 orang	5-10 Bagian
2. Penjaga Mesin	7 orang	2 Bagian
3. Juru Mudi/ <i>Pengeter</i>	2 orang	2 Bagian
4. Penjaga Depan	6 orang	1 ½ Bagian
5. Penarik Jaring	20-25 orang	1 Bagian
6. Pembuang pelampung/ <i>kenthelan</i>	1 orang	1 ½ Bagian
7. Penggulung tali	2 orang	1 ¼ Bagian
8. Penggiring ikan/ <i>Tokang Pelak</i>	2 orang	2 Bagian
9. Pencari anak buah/ <i>Pengedar</i>	2 orang	2 Bagian
10. Juragan <i>Slerek</i> /Pengatur <i>Pandhega</i>	2 orang	2 Bagian
11. Pembersih perahu/ <i>Penguras</i>	8 orang	1 kwintal/Ton
12. Pengangkut Ikan	15 orang	Rp. 5000-Rp. 15.000 per Keranjang
13. Pemesinan	2 orang	2 Bagian

14. Ojek Perahu	1 orang	Rp. 850.000/Bulan
-----------------	---------	----------------------

Bon-bonan ialah biaya yang dibebankan kepada nelayan jika dalam satu periode kerja mengalami kerugian. Nominalnya Rp. 100.000-Rp. 200.000, biaya ini akan dibayar langsung/dipotong ketika di periode kerja berikutnya mendapat keuntungan.

Pakek laut adalah penyisihan bagian berupa ikan yang diberikan setelah melaut. Jumlah yang didapat nelayan maksimal 15 Kg, jika pendapatan sedikit pakek laut diatur oleh kapten kapal sama seperti *lawuhan* pada perahu *gardan* dan *awitan*

Uang makan adalah bagi hasil yang diberikan jika dalam sehari kerja nilai penjualan diatas 20 juta, yakni diambil 1% dari hasil penjualan lalu dibagi untuk pandhega. Contoh: Jika Penjualan mendapat 20 juta, uang makan dapat 200 ribu dibagi semua pandhega sesuai tanggungjawabnya.

Pacokan adalah bagian yang diberikan kepada pandhega jika dalam sekali tangkapan mendapat 10 Ton pandhega mendapat bagian 1 Ton, yang dibagikan sesuai tanggungjawabnya.

Bagi rosak adalah bagian yang diterima pandhega jika nilai penjualan sama dengan operasional, nominalnya pembagian terserah atau tergantung kerelaan pemilik perahu. Bagi rosak dilakukan demi untuk menjaga kekompakan para nelayan.

Pada dasarnya hukum Islam khususnya berkaitan dengan *muamalah* hukumnya boleh kecuali hal-hal yang dilarang. Bagi hasil setengah-setengah juga dibolehkan dalam hukum Islam karena memang tidak ada larangan yang mengatur harus berapa bagian. Pembagian setengah-setengah dari keuntungan ini dilakukan oleh Umar bin Khatab dengan anaknya Abdullah. Menurut Sayyid Sabiq pembagian keuntungan *muḍārabah* harus jelas prosentasenya, seperti setengah, sepertiga, seperempat.¹⁵

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm. 218.

Metode *bagi rosak* pembagiannya tergantung kerelaan pemilik perahu hal ini dilakukan jika nilai penjualan sama dengan operasional, masuk katagori *tabarru'* (pemberian sukarela) menurut ulama Malikiyah.¹⁶ Untuk metode bagi hasil seperti *bagian, lawuhan, pakek laut, pacokan, uang makan*, menurut ulama Hanafiyah¹⁷ adalah bagian dari persyaratan tertentu dari keuntungan dan hal tersebut tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan *muḍārabah*.

Pembagian seperti ini berbeda dengan upah dalam akad *ijārah* yang nominalnya sudah diketahui sejak awal dan upah dalam akad *ijārah* tidak berbentuk manfaat yang sejenis. Karena keuntungan dalam bagi hasil nelayan ditentukan dari banyak atau sedikitnya tangkapan ikan, maka bagi hasil seperti masuk dalam akad *muḍārabah*.

4. KESIMPULAN

Akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menggunakan akad *muḍārabah*. Pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat. Perjanjian kerjasama penangkapan ikan di Kedungrejo di lakukan secara lisan. Untuk perahu *awitan, gardan* dan *slerek* ditinjau dari segi rukun dan syarat perjanjian sudah sah.

Metode pembagian hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan. Perahu *awitan* menggunakan sistem bagi lima yakni 2 bagian pemilik, 2 bagian *pandhega*, 1 bagian perawat perahu, selain itu *pandhega* mendapat *lawuhan* berupa ikan. Perahu *gardan* menggunakan sistem setengah-setengah untuk pemilik perahu dan nelayan, juga mendapat *lawuhan*. Perahu *slerek* juga menggunakan bagi hasil bulanan dan harian. Bagi hasil bulanan yakni *bon-bonan* menurut para ulama hal ini dihukumi syarat *fāsid* dalam akad *muḍārabah*, walaupun demikian akad *muḍārabah* tetap sah. dan *bagian* yakni setengah-setengah untuk pemilik dan nelayan/*pandhega* yang nantinya dibagi lagi sesuai tugas dan posisi yang ditempati. Selain itu terdapat bagi hasil harian yakni

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*, hlm. 488.

¹⁷ *Ibid.*

pakek laut, uang makan, pacokan dan bagi rosak. Pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2015. *Kecamatan Muncar dalam Angka 2015*. BPS Kab. Banyuwangi: Banyuwangi.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Abdurahman, Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa
- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. terj. Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaily, Wahbah. 2013. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press
- _____2013. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* . terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.